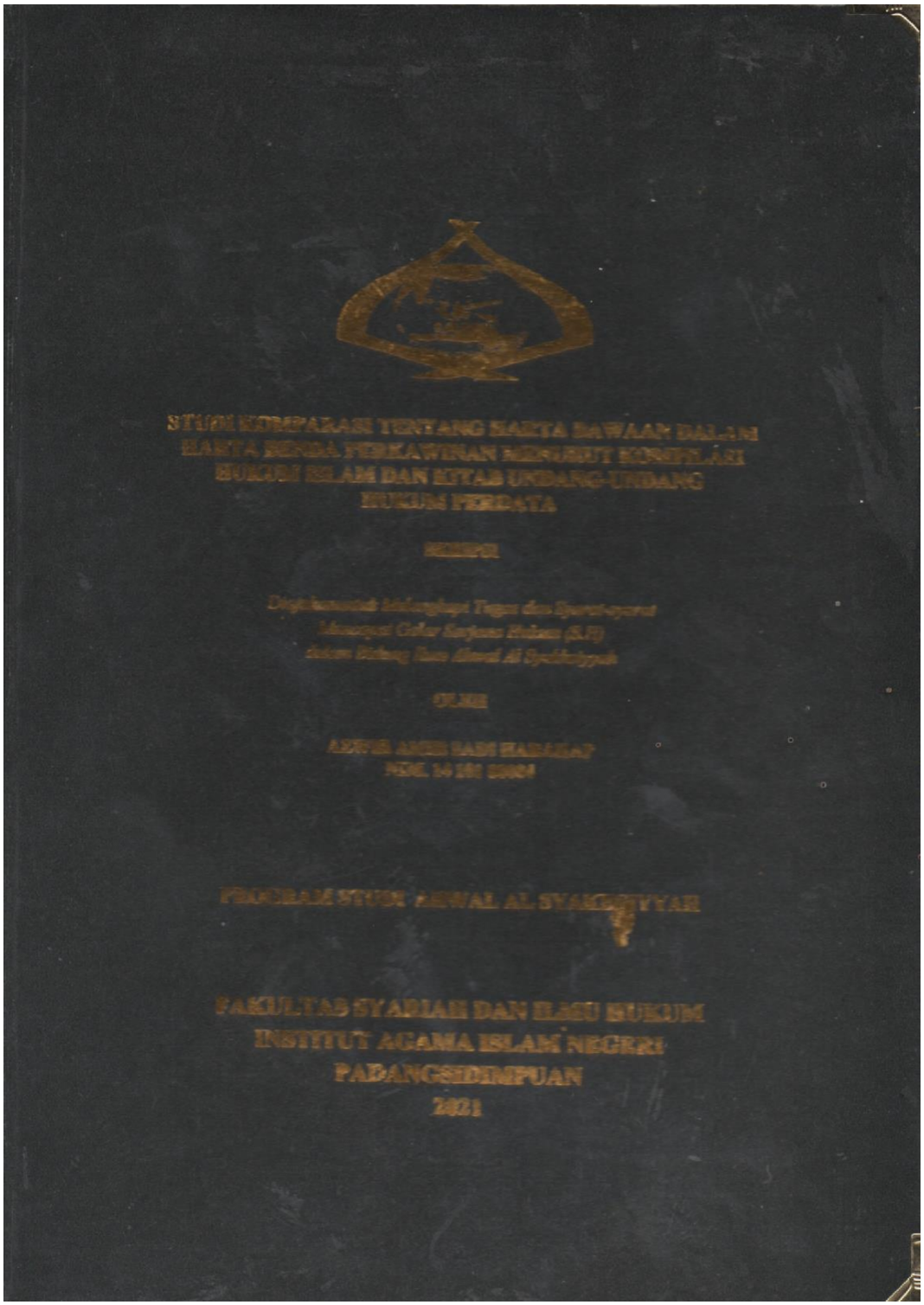

STUDI KOMPARASI TENTANG HARTA BAWAAN DALAM HARTA BENDA PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Ahwal Al Syakhsiyyah

OLEH

AZIMIR AMIR SADI HARAHAP
NIM. 14 181 [illegible]

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021

STUDI KOMPARASI TENTANG HARTA BAWAAN DALAM HARTA BENDA PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Diajukanuntuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakshiyah

OLEH

AZWIR AMIR SADI
NIM. 14 101 00004

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021

STUDI KOMPARASI TENTANG HARTA BAWAAN DALAM HARTA BENDA PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Ahwal Al Syakhsiyyah

OLEH

AZWIR AMIR SADI
NIM. 14 101 00004

PROGRAM STUDI AHWAL Al SYAKHSIYYAH

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.	**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.**
NIP.197311282001121001	**NIP. 197501032002121001**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website:http//syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id
e-mail: fasih141psp@gamil.com

Hal : Skripsi
A.n **Azwir Amir Sadi Harahap**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidimpuan, Juli 2021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Azwir Amir Sadi Harahap** yang berjudul **Studi Komparasi Tentang Status Harta Bawaan Dalam Harta Benda Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19720103 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	AZWIR AMIR SADI HARAHAP
NIM	:	1410100004
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan	:	Ahwal Syakhsiyyah
Judul Skripsi	:	**Studi Komparasi Tentang Harta Bawaan Dalam Harta Benda Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 27 Juli 2021
Saya yang Menyatakan,

AZWIR AMIR SADI HARAHAP
NIM. 1410100004

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : AZWIR AMIR SADI HARAHAP
NIM : 1410100004
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Studi Komparasi Tentang Harta Bawaan Dalam Harta Benda Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata".** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 27 Juli 2021
Yang menyatakan,

AZWIR AMIR SADI HARAHAP
NIM. 1410100004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email:fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id.

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : **Azwir Amir Sadi Harahap**

NIM : **1410100004**

Judul Skripsi : **Studi Komparasi Tentang Harta Bawaan Dalam Harta Benda Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Jum'at, 18 Juni 2021
Pukul	: 14.30 WIB s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai	: A/80
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,61
Predikat	: **Pujian**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website:http//syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id
e-mail: fasih141psp@gamil.com

PENGESAHAN

Nomor:1015/In.14/D/PP.00.9/07/2021

Judul Skripsi : Studi Komparasi Tentang Status Harta Bawaan Dalam Harta Benda Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ditulis Oleh : Azwir Amir Sadi Harahap
NIM : 14 101 00004

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 30 Juli 2021
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : AZWIR AMIR SADI
NIM : 14 101 00004
Judul : Studi Komparasi Tentang Harta Bawaan dalam Harta Benda Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri, utamanya apabila mereka bercerai sehingga hukum perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan berkeluarga bahkan sewaktu perkawinan berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam suatu perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Mengingat begitu pentingnya harta benda dalam sebuah perkawinan. Pengaturan tentang harta tersebut terdapat dalam bab VII pasal 35 undang-undang perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Putusnya tali perkawinan antara suami isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana status Hukum harta bawaan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum islam dan Kitab undang-undang Hukum perdata dan bagaimana Persamaan dan perbedaan harta benda dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana status hukum harta bawaaan atau harta asal Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan harta benda dalam pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *juridis normative* melalui metode *library research*. Pendekatan *juridis normative* dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum, sejarah hukum dan doktrin serta yurisprudensi. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 86 dan KUH Perdata pasal 119 terdapat persamaan dan perbedaan dalam percampuran harta, pasal 86 KHI menegaskan tidak adanya percampuran harta bawaan, sedangkan pasal 119 KUH Perdata sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama, dalam perjanjian pemisahan harta kekayaan sama-sama diatur dalam KHI dan KUH Perdata. Di dalam KHI harta bawaan dalam penguasaan masing-masing, sedangkan dalam KUH Perdata yang menguasai adalah suami dan harta yang diperoleh sesudah perkawinan menjadi harta bersama.

Kata Kunci : Harta, KHI Pasal 86, KUH Perdata Pasal 119

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **"Studi Komparasi Tentang Harta Bawaan Dalam Harta Benda Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata''** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir, yang mengajarkan ummatnya untuk berakhlakul kharimah dan yang selalu membimbing ummatnya untuk mendapatkan ilmu yang banyak dan berkah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan umat yang beriman sesuai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap,M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap,M.Ag selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Dame Siregar, M.A selaku dosen penasehat akademik yang senantiasa memberikan motivasi.

6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Ernawati Siregar dan Ayahanda Darwan Harahap yang paling berjasa dalam hidup peneliti. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbalalamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, Juni 2021

Peneliti,

Azwir Amir Sadi
1410100004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	Es(dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	fatḥah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ....ا...َ...ى	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ِ..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
...ُ..و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN iv

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……. 1

B. Rumusan Masalah …… 6

C. Batasan Istilah …… 6

D. Tujuan Penelitian……..... 7

E. Manfaaat Penelitian…… 7

F. Penelitian Terdahulu …… 8

G. Metode penelitian …….. 9

H. Sitematika Pembahasan…….. 13

BAB II HARTA BAWAAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Kompilasi Hukum Islam ……. 15

1. Sejarah Perumusan KHI……..... 15

2. Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam ……. 23

B. Harta Bawaan Dalam Kompilasi Hukum Islam …… 24

1. Pengertian Harta Bawaan …… 24

2. Macam-macam Harta Bawaan …… 28

BAB III HARTA BAWAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Pengertian Kitab Undang-undang Hukum Perdata …… 30
B. Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Perdata …… 31
C. Prinsip dan Asas Kitab Undang-undang Hukum Perdata ……. 35
D. Harta Bawaan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ……. 46

BAB IV STUDI KOMPARASI HARTA BAWAAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 86 DAN KUH PERDATA PASAL 119

A. Harta Bawaan Menurut Hukum Islam……. 48
B. Harta Bawaan menurut Pasal 86 ……. 62
C. Harta Bawaan Menurut Pasal 119 ……... 63
D. Studi Komparasi Harta Bawaan Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 86 dan KUH Perdata Pasal 119 …….. 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan …… 69
B. Saran …….. 69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri, utamanya apabila mereka bercerai sehingga hukum perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan berkeluarga bahkan sewaktu perkawinan berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam suatu perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Mengingat begitu pentingnya harta benda dalam sebuah perkawinan. Pengaturan tentang harta tersebut terdapat dalam bab VII pasal 35 undang-undang perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dulu mengenal adanya percampuran harta dalam perkawinan, para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak, asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam manyatukan harta perkawinan.[1] Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan maka perlu harus diketahui kedudukan dan dasar hukum daripada harta tersebut.

Pasal 1 UU perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bhatin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.[2] Sejak dilangsungkannya perkawinan,

[1] Zulfiani,"Perlindungan Hukum terhadap penguasaan Harta Bawaan dan Harta bersama Setelah Perceraian Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Berbasis Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum,* Volume II No.2 Mei-Agustus 2015, hlm. 357.

[2] Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak saat itu suami dan istri memperoleh hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan. Surah albaqarah ayat 228.

Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu salah satunya adalah yang berkaitan dengan harta benda. Harta benda dalam perkawinan yang dipergunakan UU perkawinan sesungguhnya mempertegas pemikiran tentang pembedaan hukum benda dengan hukum orang yang diatur di dalam KUH Perdata. Karena aturan-aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum orang. Dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat 3 macam harta : pertama harta bersama,yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kedua harta bawaan yaitu harta yang dibedakan atas masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan dan yang ketiga harta perolehan setelah terjadinya perkawinan yakni harta yang berasal dari hibah atau warisan masing-masing suami istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama- sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karna hibah, warisan ataupun wasiat. Dengan kata lain, pengertian jenis harta ini adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak diperoleh sebagai hasil mata pencaharian suami dan istri tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam harta suami istri itu terpisah, seperti yang tercantum dalam Pasal 86, yaitu:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.[3]

Maka berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta asal suami dan istri dalam suatu perkawinan. Masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain.[4] Meskipun Hukum Islam tidak mengenal percampuran harta milik pribadi masing-masing ke dalam harta bersama, kecuali yang dibahas dalam hukum fiqh tentang *syarikah,*[5] tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami isteri dalam mengelola harta milik pribadi jangan sampai merusak hubungan suami isteri.

Sedangkan menurut KUH Perdata pengaturan harta benda dalam perkawinan mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan UU perkawinan, dimana menurut ketentuan pasal 119 yang berbunyi sebagai berikut:[6]

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.[7] Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami isteri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139-154 KUH Perdata.

---

[3]Kompilasi Hukum Islam .

[4] Wasman, Nuroniyah Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 213.

[5] Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 16.

[6] Abdul Manan, *Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 104.

[7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kemudian dalam pasal 128-129 KUH perdata, dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Luasnya kebersamaan (percampuran) harta kekayaan dalam perkawinan adalah mencakup seluruh aktiva dan passive, baik yang diperoleh suami isteri sebelum atau selama masa perkawinan mereka berlangsung, yang juga termasuk di dalamnya adalah modal, bunga, dan bahkan hutang-hutang yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum.[8]

KUH Perdata memberikan kekuasaan yang besar kepada suami dalam pengurusan harta bersama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 124 yang menyatakan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindah tangankannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur oleh pasal 140. Adapun ketentuan yang terdapat dalam pasal 140 ayat 2 menyatakan bahwa perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri, namun hal ini tidak mengurangi wewanang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.

[8] *Ibid.,* hlm. 20.

Sebagai ilustrasi pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg terjadi percampuran harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan dari pihak istri yaitu harta pemberian dari orang tuanya berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- yang digunakan untuk membeli sebidang tanah seluas 120 m2 dan sejumlah Rp 20.000.000,- yang digunakan untuk membangun rumah di atas sebidang tanah tersebut setelah terjadi pernikahan. Dalam hal ini, suami ikut andil dengan menjadi tukang dalam pembangunan rumah tersebut. Pada saat terjadi perceraian, pihak suami mengajukan gugatan yang pada pokoknya agar harta berupa tanah dan bangunan rumah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sama rata. Sedangkan pihak istri bersikukuh bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya, sehingga sudah selayaknya menjadi hak istri sepenuhnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi tolak ukur pembahasan adalah untuk mengetahui aturan hukum mengenai harta bawaan dalam peerkawinan. Dengan demikian peneliti menganggap perlu untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengemukakan judul : "**STUDI KOMPARASI TENTANG STATUS HARTA BAWAAN DALAM HARTA BENDA PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA".**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat menjadi objek kajian permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana status Hukum harta bawaan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum islam dan Kitab undang-undang Hukum perdata?
2. Bagaimana Persamaan dan perbedaan harta benda dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Studi adalah pelajaran, penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.[9]
2. Komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik dalam penelitian.
3. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan.
4. Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi yaitu, hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal).
5. KUH Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.[10]

---

[9] WJS Poerwadarminta,*Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.754.

[10] Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka,1984),hlm. 214.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana status hukum harta bawaaan atau harta asal Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan harta benda dalam pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dan kerangka acuan dalam pemikiran dalam masalah status hukum harta benda bawaan atau harta asal dalam pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Penelitian ini juga diharapkan mampu menyumbang Khazanah keilmuan dalam bidang perkawinan terutama dalam masalah harta benda dalam perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

F. Penelitian terdahulu

Setelah mengadakan penelaahan berbagai skripsi atau karya ilmiah di kalangan mahasiswa, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi perbedaan fokus penelitian yang berbeda di antaranya yaitu:

1. Dalam skripsi yang berjudul "*keabsahan perkawinan menurut undang-undang no 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata"* yang ditulis oleh Sahrima (IAIN Padangsidimpuanl) bahwasanya dalam Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat sah suatu perkawinan dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun, sementara dalam konsepsi KUH Perdata sah atau tidaknya suatu perkawinan itu dari terpenuhi atau tidaknya syarat administrasinya.
2. Dalam skripsi yang berjudul "*persepsi masyarakat Huta Baru kecamatan Batang Toru terhadap status kepemilikan harta dalam perkawinan ditinjau dari Hukum Islam"* yang ditulis oleh Nur Azizah(IAIN Padangsidimpuan) bahwasanya berdasarkan hasil penelitian ini diketahui sebagian besar masyarakat Huta Baru Kecamatan Batang Toru tidak memahami tentang status kepemilikan harta dalam perkawinan berdasarkan Hukum Islam.
3. Dalam skripsi yang berjudul *" Studi komparasi antara KUH perdata dengan Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan"* yang ditulis oleh Hubbal Siregar (IAIN Padangsidimpuan) bahwasanya berdasarkan hasil penelitian ini baik di dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian perkawinan bukanlah sebuah kemestian akan tetapi dapat dilaksanakan. Perjanjian perkawinan terdapat aturan di dalam KUH Perdata yaitu ruang lingkup daripada perjanjian perkawinan itu hanya mengenai harta benda saja, sementara dalam KHI ada dua bentuk yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Studi Komparasi Tentang status harta bawaan dalam harta benda dalam perkawinan menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

   Penulisan terhadap penulisan ini di lakukan dengan mempergunakan metode *yuridis normatif* melalui metode *Librari research.* Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam menganilis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta azaz-azaz hukum, sejarah hukum, doktrin serat Yurisprudensi.

   Metode Yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan – pendekatan antara lain pendekatan perundang-undnagan(*statute approach*) pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approuc*).

2. Sumber Data

   Bahan hukum di perlukan dalam penelitian ini untuk mengkaji aturan-atuaran kompilasi hukum islam dan kitap undang-undang hukum perdata yang berhubungan dengan masa iddah. Jenis atau tipe dala penelitian bersifat deskriftif. Dalam tulisan ini penulis akan mencoba memberikan penjelasan mengenai permasalahan mengenai status harta bawaan dalam harta benda perkawinan.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktak perjanjian keperdataan dan sebagainya.Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
   1) Kompilasi Hukum Islam
   2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari hasil karya para sarjana,jurnal, data yang diperoleh dari instansi serta buku-buku kepustakaan yang dapat di jadikan sebagai referensi yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa pendapat atau teori para ahlihukum perdata yang menyangkut harta benda.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum sekunder yang bersal dari kamus, indeks komulatif, terminologi hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bagian ini di jelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang di sesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulam data primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penetapan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.

Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui penelaahan sumber-sumber yang tertulis dan relevan, dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhungan dengan harta benda baik dalam

kompilasi hukum Islam maupun dalam Kitab Undang-undang hukum perdata, penulisan ilmiah, dan sebagainya, yang di lakukan dengan cara:

a. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang relevan, guna memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji beberapa literature yang berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, artikel dan sebagainya.

4. Teknik pengolahan dan analisis data

Teknik pengelolahan dan analisis data merupakan bagaimana caranya mengolah bahan yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian yang bersangkutan melakukan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.Setelah mengumpulkan bahan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis.

Peneliti menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Data yang diperoleh diperiksa kembali apakah memang sudah sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang ada. Pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan-kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Peneliti juga melakukan pemeriksaan data guna menambahi maupun mengurangi data yang telah peneliti peroleh melalui

bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Klarifikasi (*classifying*)

Setelah data selesai diperiksa kembali, maka tahap selanjutnya yang peneliti lakukan adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu, untuk mempermudah pembahasannya. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data-data yang diperoleh sesuai dengan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Dan peneliti mengetahui mana data yang dirasa perlu dan bisa dimasukkan ke dalam kerangka teori dan data-data yang menurut penulis memang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pembahasan dalam kerangka teori.

c. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulansi. Triangulansi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui triangulansi dengan metode. Yang dimaksud dengan triangulansi dengan metode adalah melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data penelitian melalui metode yang berbeda.[11]

[11] Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil yang sistematis dan baik, maka penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bab I berisi pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan skripsi ini. Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Kedua, rumusan masalah menentukan inti permasalahan dari penelitian ini. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Keempat, studi kepustakaan. Kelima, batasan istilah yang bertujuan untuk mempermudah penulis dan pembaca mengetahui maksud dari kata-kata yang menjadi masalah. Keenam, metode penelitian. Ketujuh, kata yang menjadi masalah. Keenam, metode penelitian. Ketujuh, sistematika penulisan.

Bab II Sejarah Kompilasi Hukum Islam, Harta bawaan dalam harta benda dalam perkawinan menurut KHI, terdiri dari pengertian dan dasar hukum harta bawaan, macam-macam harta bawaan dalam perkawinan dan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menjaga harta perkawinan.

Bab III Tinjauan hukum tentang percampuran harta bawaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata , terdiri dari prinsip dan asas hukum perdata, harta bawaan menurut KUH Perdata.

Bab IV Berisi komparasi status harta bawaan menurut KHI dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, persfektif hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang status harta bawaan dalam harta benda dalam perkawinan.

Bab V berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memuat inti dari data yang telah dikumpul, atau merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran yang memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini.

BAB II

HARTA BAWAAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Kompilasi Hukum Islam

1. Sejarah Perumusan KHI

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989,[12] yang diajukan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR yang di antara isinya sebagai berikut :

a. Peradilan Agama telah menjadi Peradilan Mandiri, kedudukannya telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
b. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
c. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka Peradilan Agama.

[12]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Peradilan Agama Dan Masalahnya* dalam *Hukum Islam Di Indonesia: Pemikiran Dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), (Bandung: Rosadakarya,1991), hlm. 84.

d. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
f. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan Nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-Undang Peradilan Agama.

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia (dalam hal ini Menteri Agama, Ulama) dalam menghasilkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi Hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang semuanya bermazhab Syafi'i.

Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. Berangkat dari realitas ini keinginan untuk meyusun "Kitab Hukum Islam" dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak.[13] Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di

[13] Munawir Syadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Dadan Muttaqin et.al (ed), (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 2.

Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut. Munawir Syadzali pernah menyatakan bahwa ada keanehan di Indonesia berkenaan dengan implementasi Hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia sangat lama namun hakimnya tidak memiliki standar yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KUHP. Ini berakibat jika Hakim Agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab Fiqh tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya, secara praktis kasus yang sama dapat melahirkan keputusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda.

Kompilasi Hukum Islam sendiri telah lama menjadi kebutuhan bagi Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura. KHI bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri.

Ide untuk menyusun KHI muncul sekian tahun setelah Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud, didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan

pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-Undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di lingkungan Peradilan Agama pada tahun 1983, yaitu sesudah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No.1,2,3, dan 4 tahun 1983.

Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif (sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Sehinga sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan Peradilan Agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.

Berdasarkan UU. No. 14 Tahun 1970, Mahkamah Agung (MA) mendapatkan mandat untuk membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Namun, mandat ini terlaksana baru pada tahun 1982 menyusul ditandatanganinya SKB oleh Ketua MA dan Menteri Agama. Sebab, pada waktu itu belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang menjadi salah satu alasan tidak dapat dilakukannya pembinaan.

Setelah sekian tahun, MA beserta aparatnya dalam kegiatan pembinaan badan-badan Peradilan Agama hanya dapat memberikan dasar formal tentang kepastian hukum di bidang hukum acara dan dalam susunan

kekuasaan peradilan Agama serta kepastian hukum di bidang hukum materiil.[14] Untuk itu, demi tercapainya *legal security* bagi para hakim, para pencari keadilan maupun masyarakat islam sendiri, diperlukan aturan hukum islam yang tersebar untuk dihimpun dalam buku-buku tentang perkawinan, kewarisan, dan wakaf.

Pembentukan KHI dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985. Di dalam SKB tersebut ditentukan para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dan jabatan masing-masing dalam proyek, jangka waktu, tata kerja, dan biaya yang digunakan dengan dipimpin oleh Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Prof. H. Bustanul Arifin, S.H.

Maka, pada tanggal 21 Maret 1985, Ketua MA dan Menteri Agama menandatangani SKB No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek Kompilasi Hukum Islam. Proyek yang ditetapkan untuk jangka waktu dua tahun ini didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985. Pembentukan tim didasarkan pada fungsi pengaturan MA terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia khususnya bagi lingkungan PA.

Salah satu penerjemahan fungsi adalah mengadakan KHI yang selama ini menjadi hukum materil di Pengadilan Agama yang didasarkan pada UU. No. 13/1965 dan UU. No. 14/1974. Atas dasar inilah SKB menunjuk dan mengangkat para pejabat MA dan Departemen Agama

[14] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo,1992), hlm. 32.

sebagai pelaksana proyek. Tugas pokok proyek ini adalah melaksanakan usaha pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi yakni dengan jalan membentuk Kompilasi Hukum Islam.

Adapun sasarannya ialah pengkajian terhadap kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju Hukum Nasional. Mengacu kepada hal tersebut, maka usaha-usaha yang ditempuh yaitu melalui empat jalur,[15] yakni :

1) Jalur kitab
2) Jalur ulama'
3) Jalur yurisprudensi
4) Jalur studi banding

Selain digarap melalui berbagai jalur di atas, juga mendapat dukungan dari beberapa Organisasi Islam. Misalnya, Seminar tentang KHI yang diselenggarakan oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 8-9 April 1986 di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dihadiri oleh Menteri Agama dan Ketua MUI, KH. Hasan Basri, juga syuriah NU Jawa Timur mengadakan *Bahsul masail* tiga kali di tiga pondok pesantren, yaitu Tambak Beras, Lumajang, dan Sidoarjo.

Sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan KHI, setelah pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan draft oleh tim yang ditunjuk, diadakan Lokakarya Nasional dalam rangka menyempurnakan kerja tim.[16] Lokakarya ini dimaksud untuk menggalang ijma' ahli-ahli

[15] Masrani Basran, "*Kompilasi Hukum Islam", Mimbar Ulama'*, No.105(1986), hlm. 12.
[16] Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 96.

hukum Islam dan ahli hukum umum di Indonesia. Ini sekaligus merupakan refleksi dan puncak perkembangan fiqh di Indonesia. Lokakarya ini berlangsung tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Candra Jakarta dan diikuti peserta dari seluruh Indonesia.

Dari hasil rumusan lokakarya tersebut, berbagai pihak menghendaki kompilasi tersebut dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Di sisi lain, ada kekhawatiran jika harus ditempuh melalui DPR akan menjadi sulit dan memakan waktu berlarut-larut. Ada juga keinginan agar kompilasi tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan-Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Yang jelas, sehubungan telah diundangkannya UU. No. 7 Tahun 1989 menuntut kompilasi tersebut segera disahkan.

Proses selanjutnya setelah naskah akhir KHI yang terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Wakaf mengalami pengeditan redaksi yang intesif di Ciawi Bogor yang dilakukan oleh Tim Besar Proyek untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Agama dengan Surat tanggal 14 Maret 1988 Nomor : MA/123/1988 Hal: Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Lingkungan Peradilan Agama.[17] Kemudian lahirlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dalam diktumnya menyatakan bahwa menginstruksikan Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI dan melaksanakan instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

[17] Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Untuk melaksanakan instruksi tersebut Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 juli 1991, yang dalam diktumnya menyatakan :

Pertama: Seluruh instansi departemen agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama instruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Kedua: Seluruh lingkungan instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan KHI tersebut di samping peraturan perundangundangan lainnya.

Ketiga: Direktur Jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam dan urusan haji mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan menteri agama RI dalam bidang tugasnya masing-masing.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut, KHI telah mendapatkan pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi para Hakim pada lingkungan Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

2. Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum berupa Instruksi Presiden atau Inpres Nomor : 1 tahun

1991, tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Kompilasi Hukum Islam dihadapkan pada dua pandangan yang saling bertentangan. Pertama, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukan oleh penggunaan instrumen Instruksi Presiden yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang menjadi sumber hukum tertulis.[18]

Kelemahan pandangan ini, terletak pada pengambilan penyusunan Buku I dan Buku III Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari materi Undang Undang Nomor 22 tahun 1946 juncto Undang Undang Nomor 32 tahun 1954, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977. Sumber-sumber tersebut mengkrabkan Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum tertulis. Buku II Kompilasi Hukum Islam juga mendukung pendapat ini, sekalipun dalam kenyataannya ia disusun dengan mengambil kaidah-kaidah hukum dari yurisprudensi Indonesia sepanjang mengenai kewarisan Islam.

Kemudian Kompilasi Hukum Islam dapat dikatagorikan sebagai hukum tertulis. Sumber kehadiran Kompilasi Hukum Islam berupa Instruksi Presiden tersebut diatas menunjukan bahwa Kompilasi Hukum Islam berisi hukum dan aturan yang pada gilirannya terangkat menjadi hukum dengan perantaraan kebijaksanaan penguasa.[19] Dengan memperhatikan perkembangan hukum Islam, sekiranya tidak berlebihan apabila dikatakan

[18] Ali Masykur, *Selayang Pandang Gambaran Dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam*, (Pontianak: 2018), hlm. 3

[19] *Ibid*, hlm.4.

bahwa Kompilasi Hukum Islam resmi berlaku sebagai hukum positif untuk dipergunakan dan diterapkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat.

B. Harta Bawaan Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Harta Bawaan

Harta bawaan adalah merupakan salah satu jenis harta yang ada di dalam perkawinan, Harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan istri yang dibawa ke dalam perkawinan. Suami dan istri mempunyai kedudukan yang setara, baik terhadap harta asal atau harta bawaan maupun harta bersama. Hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan harta benda perkawinan ini adalah harta asal dan harta bersama.

Pasangan yang menikah sudah dibekali dengan Undang-Undang Perkawinan, namun tidak sedikit yang hanya sekadar menyimpan undang-undang tersebut tanpa membacanya, tetapi hanya sebatas pelengkap buku nikah, sehingga banyak pasangan suami-istri tidak terlalu memahami aturan yang ada di dalamnya. Terlebih lagi bagi seorang istri, ketika suaminya lebih dahulu meninggal dunia daripada dirinya, para istri banyak yang tidak memahami hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai warisan dari suaminya.[20] Akibat belum adanya pemahaman yang benar tentang harta bawaan, maka biasanya nasib harta bawaan sering menjadi sengketa setelah harta warisan akan dibagikan.

[20]Evi Djuniarti, *Hukum harta Bersama di tinjau dari Fersfektif UU Perkawinan dan Hukum Perdata,* (jurnal, *Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016*), hlm. 451.

Banyak warga yang belum bisa membedakan mana harta bawaan dan harta bersama. Hal ini terindikasi dari adanya beberapa kasus yang masuk ke Mahmakah Syar'iyah tentang bagaimana harus membagi harta warisan yang merupakan harta bersama dan memilah dengan harta bawaan.

Menurut Anshary M.K. harta bawaan dapat berupa:[21] "Harta warisan, hibah, wasiat, yang diterima oleh masing-masing suami isteri dari orang tuanya atau dari selainnya. Begitu pula harta harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum terjadi perkawinan adalah harta bawaan".

Menurut Hilman Hadikusuma adalah:[22] "Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain"

2. Dasar hukum Harta Bawaan

Adapun yang menjadi dasar hukum daripada harta asal atau harta bawaan ini adalah diatur dalam firman Allah dalam Alqur'an surah An- nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

[21]Anshary M.K., *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 136.

[22]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 114.

Artinya: *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.(karna) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian karunia-Nya. Sesungguhnuya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya."* (Q.S An-nisa ayat 32).

Kemudian dasar hukum yang kedua adalah menurut Kompilasi Hukum Islam harta suami istri itu terpisah, seperti yang tercantum dalam Pasal 86, yaitu :

a. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
b. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.[23]

Maka berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta asal suami dan istri dalam suatu perkawinan. Masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain.[24] Harta benda yang menjadi sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadinya perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama.

[23]Kompilasi Hukum Islam .

[24] Wasman, Nuroniyah Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 213.

Meskipun Hukum Islam tidak mengenal percampuran harta milik pribadi masing-masing ke dalam bersama, kecuali yang dibahas dalam hukum fiqh tentang *syarikah* tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami isteri dalam mengelola harta milik pribadi jangan sampai merusak hubungan suami isteri. Hukum islam memperbolehkan dilakukan perjanjian perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta milik bersama dan apabila terdapat perjanjian dalam perkawinan maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan. Akan tetapi, membuat janji perkawinan ini masih sangat jarang dilakukan masyarakat kita, meskipun hal ini telah diatur dalam perundang-undangan. Janji perkawinan dibuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perseteruan ketika pembagian warisan dilakukan. Sebelum aqad nikah berlangsung, kedua calon pasangan suami-isteri biasanya akan menyepakati tentang hal-hal tertentu secara tertulis, yang kemudian disebut sebagai janji perkawinan.

3. Macam-macam Harta Bawaan

a. Penghasilan dan hadiah yang diperoleh sebelum menikah

Adakalanya sebelum menikah seseorang telah memiliki tabungan dan aset lainnya baik dalam bentuk harta bergerak dan tidak bergerak. Seluruh harta yang diperoleh sebelum menikah tersebut berkedudukan sebagai harta bawaan. Terjadinya perkawinan tidak mengakibatkan harta yang telah diperoleh sejak sebelum menikah berubah menjadi harta bersama.

b. Aset yang diperoleh melalui hibah

Kategori selanjutnya yaitu tiap-tiap aset yang diperoleh melalui hibah baik diperoleh sebelum ataupun sesudah menikah. Adapun yang dimaksud dengan hibah dijelaskan dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam ("**KHI**"), yaitu:

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Setelah melangsungkan perkawinan suami atau istri dimungkinkan untuk menerima hibah baik dalam bentuk harta bergerak atau tidak bergerak. Harta yang diperoleh melalui hibah tersebut berkedudukan sebagai harta bawaan, sehingga sepenuhnya merupakan hak dari si penerima hibah tersebut.

c. Aset yang diperoleh dari wasiat

Adapun yang dimaksud dengan wasiat sebagaimana dalam Pasal 171 huruf f KHI, yaitu:

Wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia.

Yang dimaksud pemberian hak milik disini dapat berupa barang, piutang atau manfaat dalam bentuk lainnya. Ketika seorang suami atau istri memperoleh aset atau harta benda lainnya melalui pemberian wasiat, maka status dari harta tersebut termasuk harta bawaan. Sehingga walaupun pemberian wasiat tersebut terjadi dalam suatu perkawinan status hartanya tidak termasuk harta bersama.

d. Aset yang diperoleh dari warisan

Harta warisan yang diperoleh suami atau istri dalam suatu perkawinan berkedudukan sebagai harta bawaan pihak yang menerimanya. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai harta warisan yaitu "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya."*

BAB III

HARTA BAWAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Pengertian Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Istilah Hukum perdata pertama kali di perkenalkan oleh Djojodiguno sebagai terjemahan dari bahasa belanda yaitu, *burgerlijkrecht wetboek* (B.W) pada masa pendudukan jepang. Disamping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privaterecht*.[25]

Para ahli memberikan batasan hukum perdata sebagai berikut, Salim mengartikan hukum perdata[26] adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Pendapat lain yaitu Vollmar[27], dia mengatakan huykum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memebrikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat anatara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang di paparkan para ahli di atas, kajian utamanya pada pengaturan tentang

[25] Titi Triwulan Tuti, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*,(Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 10.

[26] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: SInar Grafika, 2009), hlm. 6.

[27] H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 1996), hlm.2.

perlindungan antara orang yang satu dengan orang lain, akan tetapi dalam ilmu hukum subyek hukum bukan hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk subyek hukum, jadi untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaedah-kaedah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan kemasyarakatan.

B. Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djojodiguno sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *burgerlijkrecht Wetboek* (B.W) pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privatrecht.*[28]

Para ahli memberikan batasan hukum perdata seperti berikut, Salim mengartikan hukum perdata[29] adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Pendapat lain yaitu Vollmar,[30] dia mengartikan hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengna kepentingan

---

[28] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 10.

[29] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* (Jakarta: Sinar Grapika, 2009), hlm. 6.

[30] H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata,* (Jakarta: PT Rajagrapindo Persada, 1996), hlm. 2.

yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang dipaparkan para ahli di atas, kajian utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang lain, akan tetapi di dalam ilmu hukum subyek hukum bukan hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk subyek hukum, jadi untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Hukum Perdata berasal dari Hukum Perdata Prancis, sebelum dikodifikasikan pada tanggal 21 maret 1804 dengan nama *code civil des Francis*,[31] sebelum di akuinya hukum perdata Prancis tersebut tidak ada kesatuan hukumnya, sehingga terbagi atas 2 bagian wilayah hukum Prancis, yaitu:

1. Wilayah Utara dan Tengah, wilayah ini merupakan daerah hukum lokal yang berlaku hukum kebebasan Prancis kuno yang berasal dari germania.
2. Wilayah selatan, wilayah ini merupakan daerah hukum Romawi, dan hukum yang diakui disana yaitu Hukum Syenes yang dikumpulkan secara sistematis dalam suatu Kitab Undang-Undang Tahun 1800 yang disebut carpus juris civiles oleh kaisar Justinianus pada tanggal 12 Agutus 1800 dan oleh pemerintah Napoleon dibentuklah panitia pengkodifikasian Undang-Undang ini. Pada tanggal 21 maret 1804

[31] *Ibid.,* hlm. 22.

barulah diundang-undangkan dengan nama Code Civil Des Francis. Tahun 1807 diadakan kodifikasi Hukum Dagang dan Hukum Perdata.

Pada tahun 1813 pendudukan Perancis di Belanda berakhir dan belanda merdeka. Tahun 1814 Belanda mengadakan kodifikasi yang diketuai oleh. Mr. J.M Kempur yang bersumber dari Code Napoleon dan hukum Belanda kuno.[32]

Pada tahun 1838 kodifikasi ini disahkan dengan nama BW (*Burgerlyk Wetboek*) dan WVK (Wetboek Van Koophaudel) atau Kitab Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Hukum Dagang.

Pada tahun 1814 dibentuk panitia yang di ketuai oleh Mr. J. M. Kempur (Guru Besar Bidang Hukum) membuat sendiri yang memuat Hukum Belanda Kuno, meliputi: Hukam Romawi, Hukam German, Hukum Kanonik Gereja, dan disetujui oleh Raja yang dikenal dengan Rancangan 1816. Berdasarkan SK Raja semua Undang-Undang Wetboek dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1838.[33]

Pada waktu Belanda menguasai Indonesia pemerintahan Hindia Belanda memperlakukan Hukum Perdata sama yang berlaku di Negeri Belanda yaitu: BW (*Burgerlyk Wetboek*) dan WVK (*Wetboek Van Koophandel*). Kitab undang-undang Hukum Perdata Sipil disingkat KUH PERDATA/KUHS.

KUH Perdata/KUHS BERLAKU di Indonesia pada 1 Mei 1848 sampai saat ini KUH Perdata ini masih belaku menurut Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih

[32] Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 12.
[33] H.F.A. Vollmar, *Op.Cit.*, hlm. 20.

berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945.[34] Namun saat ini KUH Perdata (BW) sudah tidak berlaku penuh sesuai dengan bab-bab dan pasal-pasal pasa saat permulaan KUH Perdata berlaku. Sudah banyak bab-bab dan pasal dan bidang-bidang hukum tertentu tidak berlaku karena telah dicabut oleh perundang-undangan RI. Hal ini terjadi karena beberapa pasal KUH Perdata tersebut saat ini tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat.

Berlakunya KUH Perdata di Indonesia ini berdasarkan azas konkordansi,[35] yakni azas persamaan berlakunya hukum yang dasar hukumnya diatur dalam pasal 131 (2) IS (*Indesehe Staats Regeling*) berbunyi, untuk golongan bangsa Belanda itu harus dianut (dicontoh) undang-undang di negeri Belanda.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu:[36]

1. Buku I tentang Orang.
2. Buku II tentang Hukum Perdata.
3. Buku III tentang Perikanan.
4. Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa.

Berdasarkam sistematika yang ada di dalam KUH Pedata (*burgerlijk wetboek*), hukum perdata terdiri atas 4 buku, yaitu:[37]

1. Buku I tentang Hukum Orang (*Van Personen*), yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.

[34] Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 12
[35] Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 15.
[36] *Ibid.*, hlm. 27.
[37] *Ibid.*, hlm. 29.

2. Buku II tentang Hukum Kebendaan (*Van Zaken*), yang memuat hukum benda dan hukum waris.
3. Buku III tentang Hukum Perikatan (*Van Verbintennissen*), yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV tentang Hukum Pembuktian dan Daluwarsa (*Van BEwijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

C. Prinsip dan Asas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Segala peraturan perundang-undangan secara normatifitas biasanya disandarkan kepada kaidah atau asas hukum tertentu. Begitu juga dengan Kitab Undang-undang Perdata, secara kesuluruhan memiliki asas hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh Undang-Undang pada umumnya. Asas hukum dalam suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan oleh pembuat hukum atau Undang-undang tersebut.

Dalam hukum positif adakalanya asas-asas hukum suatu norma hukum disebutkan secara eksplisit, namun adakalanya tidak disebutkan. Salah satu contoh, ketentuan Pasal 103-118 tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termasuk norma hukum yang secara eksplisit menyebutkan asas hukumnya.

Perkawinan merupakan kontruksi perjanjian (transaksi) di lapangan hukum keluarga. Keluarga dilihat dari system social merupakan dasar susunan masyarakat nasional oleh karena itu dalam ruang lingkup hukum

keluarga dan perkawinan perlu adanya bentuk dan suatu system yang nantinya akan memberi perkembangan di kemudian hari.

Menurut Trusto Subekti, keluarga merupakan istilah (terminology) yang menggambarkan suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas suatu perkawinan yang sah dan idealnya terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya.[38] Jadi keluarga dalam hal ini menggambarkan sebagai keluarga inti, bisa dikatakan bahwa perkawinan membentuk suatu perkumpulan yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak yang dilahirkan.

Perkawinan membentuk suatu perkumpulan yang menjadikan adanya sebuah ikatan, maka perkawinan merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Kesepakatan

   Menurut Nurwakhid menjelaskan "sepakat" terkandung petunjuk bahwa setidak-tidaknya ada dua pihak yang saling memberikan persetujuan. Dikatakan saling memberikan persetujuannya kalau memang menghendaki apa yang disepakatinya secara timbale balik. Jadi, sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dan ada salah satu pihak yang mengambil inisiatif untuk menyatakan kehendak tersebut harus saling dinyatakan.

   Berhubungan dengan kesepakatan yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, apabila

[38] Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan,* (Universitas Jenderal Soedirman ,Purwokerto, 2010), hal. 1.

dikaitkan dengan sahnya perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan harus memenuhi persyaratan adanya kesepakatan antar calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974), kemudian seorang perempuan dan laki-laki sepakat untuk melakukan perkawinan antara keduanya juga saling sepakat untuk taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban selama hidup bersama. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai yaitu persetujuan bebas, tanpa adanya paksaan lahir dan bathin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan.

2. Kecakapan

Cakap maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Perjanjian yang dibuat sah, maka salah satu syaratnya adalah pihak-pihaknya haruslah cakap bertindak. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata pada asasnya semua orang itu dianggap cakap membuat perjanjian kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Maka prinsip disini bukanlah siapa saja yang cakap akan tetapi siapa saja yang oleh Undang-undang dinyatakan tak cakap sehingga dapat dikatakan tidak sah bila mereka membuat perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa mereka yang tidak cakap sehingga tidak sah membuat perjanjian, yaitu:[39]

a. Orang-orang yang belum dewasa;

b. Mereka yang dibawah pengampuan;

[39] Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 341.

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Apabila disimpulkan dari kedua pasal tersebut, maka seseorang dinyatakan cakap bertindak apabila seseorang itu sudah dewasa, tidak ditaruh dibawah pengampuan dan tidak sedang berstatus sebagai istri. Masalah kedewasaan dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur masalah kedewasaan, tetapi secara tidak langsung melalui penafsiran pasal-pasal yang mengatur masalah lain, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang perkawinan menganut asas yang berbeda dengan KUH Perdata mengenai kriteria dewasa. Dewasa menurut Undang-undang Perkawinan tahun 1974 adalah 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, artinya suami istri tersebut sudah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut J. Satrio menegaskan bahwa cakap "membuat"perikatan dan perjanjian harus didasarkan pada unsur "niat" (sengaja) dan cocok untuk "perjanjian" yang merupakan tindakan hukum.[40] Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu ketika berumur 18 tahun. Seseorang yang cakap adalah seseorang yang tidak lagi di bawah kekuasaan orang tua, sehingga dapat membuat suatu perjanjian dikarenakan adanya suatu niat dan oleh hukum dianggap mampu bertanggung jawab. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat-syarat yang menyangkut subyek yang membuat perjanjian, karena biasa disebut

[40] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 1.

syarat subyektif, artinya jika subyeknya dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan.

Syarat sahnya perkawinan menurut KUH Perdata apabila dikaitkan dengan adanya syarat kesepakatan maka harus adanya persetujuan (kesepakatan) antara calon mempelai, kemudian untuk J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian. Mengikat perjanjian atau untuk memberikan persetujuan atau kesepakatan harus memenuhi syarat cakap untuk membuat perjanjian, artinya kemampuan bertanggungjawab.

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap maka perjanjiannya tidak sah dalam arti perjanjian tersebut dapat dibatalkan, diatur dalam Pasal 29 KUH Perdata[41] bahwa calon mempelai wanita belum berumur 15 tahun dan calon mempelai pria belum 18 tahun, sementara itu dalam adanya hal-hal penting presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

3. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian apabila tidak terpenuhi akan berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum adalah syarat "hal tertentu". Untuk memahami syarat tersebut haruslah diketahui mengenai apa yang dimaksud "hal" dan apa arti "tertentu". Nurwakhid berpendapat kata "hal" maksudnya adalah pokok suatu perjanjian maka dalam kenyataannya tidak semua perjanjian mempunyai pokok perjanjian.

[41] Subekti Dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.,* hal. 8.

Akan tetapi pada umumnya, kata “hal-tertentu” ditafsirkan sebagai obyek perjanjian yaitu isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian tersebut. Prestasi merupakan suatu perilaku (handeling) tertentu yang bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu “tertentu” dalam konteks ini memiliki makna sebagai tertentu secara individual yaitu tertuju pada isi prestasi tertentu.

Obyek dari perjanjiannya menurut pasal 1320 KUH Perdata halnya harus tertentu, dalam hal ini obyeknya adalah perkawinan dan menurut hukum keluarga perjanjian ini menimbulkan status, yaitu status sebagai suami dan istri. Obyek perjanjian adalah isi dan prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (handeling) tertentu, dalam hal ini adalah perilaku sebagai suami dan sebagai istri.

Jadi, untuk suatu hal tertentu jika dilihat dari konteks hukum keluarga adalah menimbulkan status untuk keduanya (suami-isteri) dan suatu hubungan antara suami dan isterimenimbulkan suatu perilaku sebagai suami dan isteri yang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menimbulkan suatu hak dan kewajiban sebagai suami-isteri.

4. Suatu sebab (kausa) yang halal.

Menurut Hamaker bahwa kausa perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi “tujuan mereka” (para pihak bersama) untuk menutup perjanjian, dan karenanya disebut “tujuan obyektif”, untuk membedakannya dari tujuan subyektif, yang olehnya dianggap sebagai motif. Jadi apabila

seseorang mengadakan perjanjian, maka masing-masing mempunyai tujuan sendiri. Tujuan masing-masing pihak dalam mengadakan perjanjian merupakan tujuan subyektif. Di samping itu, secara bersama-sama perbuatan mereka juga tertuju pada timbulnya akibat hukum tertentu sebagai tujuan bersama atau tujuan obyektif.

Dilihat dari kausa yang halal dari sebuah perjanjian (ikatan perkawinan) dapat dilakukan apabila tidak ada hal yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian terhadap calon mempelai yang telah memenuhi syarat, maka oleh hukum dianggap telah memenuhi syarat obyektif dari sahnya perjanjian. Sebaliknya apabila bagi calon mempelai yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, berarti bagi mereka oleh hukum dianggap tidak memenuhi syarat obyektif dari sahnya perjanjian. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat yang menyangkut obyeknya sehingga disebut syarat obyektif dan apabila dalam suatu ikatan perkawinan tidak memenuhi maka batal demi hukum (dianggap perjanjian tidak lahir) atau perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Namun secara keseluruhan, di bawah ini dikemukakan asas hukum Undang-Undang Perkawinan menurut C.S.T. Cansil:

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing- masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Sahnya Perkawinan

Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pencatatan perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang lainnya. Seperti kelahiran, kematian, dan lain-lain.

c. Asas Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Prinsip Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu menurut Cansil perkawinan berhubungan dengan kependudukan. Menurutnya perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat.

e. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Berjalan linier dengan tujuan perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dibenarkan karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

f. Hak dan Kedudukan Istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian menurut Cansil segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Berbeda dengan C.S.T. Cansil, Abdul Manan menjelaskan bahwa asas-asas perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu ada 6 juga, namun keenam asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asas Sukarela
2. Asas Partisipasi Keluarga
3. Perceraian Dipersulit
4. Poligami Dibatasi dengan Ketat
5. Kematangan Calon Mempelai

Sehubungan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, agar terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah atas persetujuan kedua calon mempelai. Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan membimbing dan menuntun anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk. Maksud dari partisipasi keluarga dalam perkawinan yaitu pihak keluarga masing-masing diharapkan memberikan restu perkawinan yang dilaksanakan itu. Partisipasi keluarga diharapkan dalam hal peminangan dan pernikahan. Tujuannya yaitu untuk terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga pihak mempelai pria dengan keluarga pihak mempelai wanita.

Keterlibatan kedua belah pihak dalam perkawinan calon mempelai juga diharapkan dapat membimbing pasangan yang baru menikah itu supaya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Untuk menekan tingginya angka perceraian yang terjadi, maka Undang-Undang ini diundangkan. Perceraian tidak hanya merugikan kedua pasangan, akan tetapi anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut akan ikut menjadi korban. Kemudian penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan.

Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dibenarkan jika dipenuhi alasan-alasan:

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Manan menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan sangat berhubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan, baik bagi wanita ataupun bagi pria, diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-Undang ini.

D. Harta Bawaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengaturan harta benda dalam perkawinan mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan UU perkawinan, dimana menurut ketentuan pasal 119 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:[42]

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.[43]

Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami isteri sebagai harta persatuan.[44] Semua harta masing-masing suami isteri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi suatu kekayaan bersama dari suami dan isteri. Persatuan bulat kekayaan suami dan isteri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri.

Dalam Pasal 120 jo 121 BW diatur bahwa persatuan bulat itu meliputi:[45]

---

[42] Abdul Manan, *Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 104.

[43] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[44] *Op.Cit.*, Sonny Dewi Judiasih, hlm. 19.

[45] Djaja B. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 64.

1. Benda bergerak dan tidak bergerak baik yang dimiliki sekarang maupun kemudian hari.
2. Hasil perkawinan dan keuntungan yang diperoleh selama perkawinan.
3. Utang-utang suami / istri sebelum dan sesudah perkawinan.
4. Kerugian-kerugian yang dialami selama perkawinan.

Jadi harta perkawinan dalam KUH Perdata hanya dikenal satu jenis harta yaitu harta persatuan bulat yang terjadi secara otomatis demi hukum dimana pencampuran harta milik suami dan istri baik harta yang dibawa atau diperoleh masing-masing pasangan sebelum pernikahan maupun yang diperoleh selama perkawinan meliputi semua hutang dan piutang suami istri. Harta persatuan bulat terjadi bilamana perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian kawin. Perjanjian kawin memberi ruang untuk terpisahnya harta masing-masing suami dan istri di dalam perkawinan, hak milik berikut hutang dan piutang masing-masing pasangan dapat ditetapkan dalam kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing.

BAB IV

STUDI KOMPARASI HARTA BAWAAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 86 DAN KUH PERDATA PASAL 119

E. Harta Bawaaan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Harta

Perkataan harta sering kali diidentikkan dengan perkataan benda, dimana yang dipandang harta hanyalah sesuatu yang bersifat benda itu sendiri. Istilah harta dalam Bahasa Arab dikenal dengan perkataan "mal", jamaknya *"amwal",* yang kalau diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah "harta benda".[46] Sedangkan Pengertian benda menurut bahasa adalah "segala sesuatu yang dimiliki atau segala sesuatu yang disimpan (dengan perbuatan) oleh manusia dengan maksud untuk disendirikan dari lainnya.[47]

Kemudian pengertian benda menurut pasal 499 Burgerlijk Wetboek (B.W) adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik, dan dapat dialihkan, diperdagangkan serta diwariskan kepada pihak lain.Sedangkan pengertian harta menurut istilah,ada beberapa pendapat:

a. Menurut Ibnu Abini, harta adalah sesuatu yang disenangi naluri dan (mungkin) dapat disimpan untuk waktu diperlukannya.
b. Menurut Ahmad Abu Zorqa', harta adalah semua wujud materi yang mempunyai nilai dan beredar di kalangan manusia.

[46] AW. Munawir, *Kamus Bahasa Arab,* (Jakarta: Predana, 1992), hlm 1465.
[47] Masduha Abdurahman, *Asas-Asas Hukum Perdata Islam,* (Bandung: Ereca,1992, hlm 43.

c. Sedangkan menurut Muhammad Mustafah Syalabi, harta, adalah yang mungkin dapat dikuasai dan atau dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.[48]

Dari beberapa pengertian tentang harta yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta merupakan sesuatu yang dapat dikuasai dan disimpan serta dapat dimanfaatkan, untuk kehidupan manusia di dunia ini. Dengan demikian harta atau benda merupakan keperluan hidup yang amat penting dan sebagian besar yang beredar dalam pergaulan hidup.

2. Konsep Harta Menurut Islam

Sebelum berbicara masalah harta bersama dalam perkawinan, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang "konsep harta "dalam rumah tangga Islam:

a. Bahwa harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."* (Qs. an-Nisa' ayat 5)

b. Kewajiban Suami yang berkenaan dengan harta adalah sebagai berikut:

1) Memberikan mahar kepada istri, sebagaimana firman Allah SWT:

[48]*Ibid.,* hlm. 45.

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."* (Qs. an-Nisa' ayat 4)

2) Memberikan nafkah kepada istri dan anak, sebagaimana firman Allah SWT:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan*

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al-Baqarah: 233)

c. Suami tidak boleh harta istri, kecuali dengan izin dan ridhonya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4, sebagaimana sudah disebutkan di atas.

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: *"Jika mereka (istri-istri kamu) menyerahkan dengan penuh kerelaan sebagian mas kawin mereka kepadamu, maka terimalah pemberian tersebut sebagai harta yang sedap dan baik akibatnya."*

d. Jika terjadi perceraian antara suami istri, maka ketentuannya sebagai berikut:

1) Istri mendapat seluruh mahar jika ia telah melakukan hubungan dengan suaminya, atau salah satu diantara kedua suami istri tersebut meninggal dunia dan mahar telah ditentukan, dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠

Artinya: *"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?".* (Qs. Al-Nisa: 20)

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١

Artinya: *"Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri."* (Qs. Al-Nisa: 21)

2) Istri mendapat setengah mahar jika dia belum melakukan hubungan dengan suaminya dan mahar telah ditentukan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٧

Artinya: *"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan."* (Qs. Al-Baqarah: 237)

3) Istri mendapat mut'ah (uang pesangon) jika dia belum melakukan hubungan dengan suaminya dan mahar belum ditentukan, sebagaimana firman Allah SWT:

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

Artinya: *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".* (Qs. Al-Baqarah: 236)

3. Pengertian Harta Benda Bawaan

Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam hal ini baik KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sama-sama berlaku bagi siapa saja. (dengan kata lain, tunduk pada kedua hukum tersebut). sedangkan harta bersama KUH Perdata dan harta bersama menurut UU Perkawinan hanya untuk memperbandingkan atau memperjelas pengertiannya. Harta yang selama ini dimiliki, secara otomatis akan menjadi harta bersama sejak terjadinya suatu perkawinan sejauh tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta (yang

dikenal dengan perjanjian perkawinan) sebelum atau pada saat perkawinan itu dilaksanakan.[49]

Bila harta yang dimiliki saat ini adalah sebuah rumah, mobil serta deposito menjadi satu yang dikenal dengan nama harta bersama, maka sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat melakukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut (Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Jika terjadi perceraian bila tidak terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, dalam praktik biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga untuk lebih jelasnya mengenai "bagian masing-masing", diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta.

Harta bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan). Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri. Jika terjadi perceraian maka harta warisan (dari orangtua) tetap ada di bawah kekuasaan masing-masing (tidak dapat dibagi).

[49] Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17 No. 4, Tahun 2017.

Undang-undang yang melindungi pihak di mana pihak tersebut mempunyai harta warisan disebut dengan perjanjian perkawinan (Pasal 29 UU Perkawinan) sebagai klausul yaitu:

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

4. Harta Benda Bawaan dalam Hukum Islam

Kewarisan merupakan salah satu mekanisme peralihan hak kepemilikan atas suatu harta benda. Pasca musibah gempa dan tsunami, persoalan kewarisan menjadi salah satu masalah hukum yang membutuhkan penanganan yang baik dan seakurat mungkin. Dengan jumlah korban jiwa yang sangat besar dalam musibah tersebut, menjadikan seseorang secara seketika dapat menyandang status ahli waris atau mendapatkan hak kepemilikan atas suatu harta warisan, namun tidak jarang juga persoalan terjadi bahwa harta warisan ini dapat menjadi bumerang dan bahkan menyebabkan tali persaudaraan terganggu.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf e menjelaskan, bahwa makna "harta warisan" adalah sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dan membayar seluruh utang-utangnya. Dari definisi ini berarti, harta warisan terdiri dari 2 jenis harta, pertama harta bawaan dan kedua harta bersama dalam sebuah keluarga, warisan bukan hanya berupa harta peninggalan dalam arti harta yang selama ini dikumpulkan oleh suami dan istri, tetapi adakalanya juga harta bawaan.

Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan". Sebelum berbicara lebih jauh tentang harta bawaan, dalam buku *Hukum Adat Sketsa Asas*, (karangan Iman Sudiyat, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) menjelaskan, pada um umnya harta kekayaan keluarga itu dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) bagian:

a. Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal) untuk salah seorang di antara suami-istri, dari kerabatnya masing-masing.
b. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk sendiri oleh suami atau istri masing-masing sebelum atau selama perkawinan.
c. Harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama.

d. Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami istri bersama.

Biasanya pasangan yang menikah sudah dibekali dengan Undang-Undang Perkawinan, namun tidak sedikit yang hanya sekadar menyimpan undang-undang tersebut tanpa membacanya, tetapi hanya sebatas pelengkap buku nikah, sehingga banyak pasangan suami-istri tidak terlalu memahami aturan yang ada di dalamnya. Akibat belum adanya pemahaman yang benar tentang harta bawaan ini, maka biasanya nasib harta bawaan sering menjadi sengketa setelah harta warisan akan dibagikan.

Terlebih lagi bagi seorang istri, ketika suaminya lebih dahulu meninggal dunia daripada dirinya, para istri banyak yang tidak memahami hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai warisan dari suaminya. Pasca musibah gempa dan tsunami di Aceh, banyak perempuan yang berstatus janda karena suami mereka meninggal atau hilang pada kejadian itu, yang tidak memperoleh hak-hak waris yang memang menjadi hak mereka, bahkan dari harta bawaan yang mereka miliki karena sebelumnya harta itu sudah dipakai oleh suami untuk keperluan anda dan hukum dalam keseharian selama berumah tangga. Rida Wahyuni, Staf lapangan Pusat Studi dan Advokasi Hak Waris, Yayasan Bungong Jeumpa, mengatakan, secara garis besar pemahaman tentang kepemilikan harta antara suami dan istri secara umum dipahami oleh masyarakat, namun belum ada penguatan tentang pemahaman tersebut. Sehingga akan menjadikan satu kesulitan jika konflik keluarga terjadi, terkait pembagian harta warisan. ketika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan, tetap menjadi harta milik masing- masing suami dan istri dan di bawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 86 KHI menyebutkan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Akan tetapi kondisi ini dapat saja berubah jika pasangan suami istri, sebelumnya telah membuat sebuah janji perkawinan yang menyebutkan posisi harta bawaan mereka. Akan tetapi, membuat janji perkawinan ini masih sangat jarang dilakukan masyarakat kita, meskipun hal ini telah diatur dalam perundang-undangan.

Janji perkawinan dibuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perseteruan ketika pembagian warisan dilakukan. Sebelum akad nikah berlangsung, kedua calon pasangan suami-istri biasanya akan menyepakati tentang hal-hal tertentu secara tertulis, yang kemudian disebut sebagai janji perkawinan. Harta bawaan juga sering disebut sebagai harta asal, yang dimiliki seseorang sebelum melangsungkan perkawinan. Harta bawaan ini akan menjadi bagian harta warisan dan berhak diwarisi oleh pasangan jika pasangannya meninggal dunia.

Harta bawaan tidak berhak diwarisi jika suami-istri berpisah dengan bercerai. Seorang istri akan bisa mendapat bagian harta bawaan suami

sebesar 1/4 bagian, jika sang suami meninggal dunia dan tidak memiliki anak, dan akan mendapat 1/8 bagian jika mereka memiliki anak. Suami akan mendapat 1/2 bagian harta bawaan istri jika sang istri meninggal dunia, tidak mempunyai anak dan akan mendapat 1/4 bagian jika mereka memiliki anak.

Hak dari pembagian harta bawaan akan gugur (suami atau istri) manakala kedua pasangan ini berpisah dengan cara bercerai. Terdapat banyak kasus di mana pihak istri atau pihak perempuan sering menderita kerugian, karena tidak mendapatkan hak apa pun dari peninggalan suaminya, terlebih lagi jika pasangan suami-istri ini tidak memiliki anak. Besarnya peran dari pihak keluarga suami sering kali mengaburkan hak-hak istri yang ditinggalkan.

Meski dalam posisi hukum, kaum perempuan sudah disetarakan haknya, tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari masih banyak kasus yang bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku. Pemikiran akan keberadaan kaum perempuan sebagai kaum marginal, masih sering ditemui di pedesaan dalam wilayah Aceh. Oleh karena itu, penyuluhan hukum terkait dengan hukum faraid ini juga harus terus diupayakan oleh berbagai pihak.

Dalam buku *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: (refleksi terhadap beberapa bentuk integrasi hukum dalam bidang kewarisan di Aceh),* disebutkan bahwa harta bawaan atau *hareuta tuha* di Aceh diakui menurut hukum adat dan didefinisikan sebagai harta benda yang diperoleh laki-laki atau perempuan sebelum menikah, dalam bentuk warisan, hibah

atau harta benda yang dibeli atau dibuat. Pengamat Adat sekaligus pakar sejarah Aceh, Nurdin Abdurrahman, mengatakan di sebagian besar daerah Aceh seperti Aceh Pidie dan Aceh Besar, memberikan bekal harta kepada anak saat mereka melangsungkan perkawinan sudah menjadi kewajiban bagi orangtuanya. Harta bawaan ini juga dikenal dengan istilah *hareuta peunulang.*

Hareuta Peunulang adalah penghibahan benda tidak bergerak (rumah atau tanah) dari orangtua kepada anak perempuannya yang telah menikah. Penghibahan tersebut umumnya disaksikan oleh *geuchik.* Kebiasaan ini berkembang untuk mengimbangi kenyataan bahwa pembagian warisan memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris laki-laki. Biasanya orangtua memberikan benda-benda yang tidak bergerak tersebut untuk menunjang kehidupan baru yang akan dijalankan oleh anak mereka yang baru melangsungkan pernikahan.

Ada orangtua yang memberikan barang- barang tepat pada saat pernikahan berlangsung, tetapi ada pula yang memberikan ketika cucu pertama mereka lahir. Pemberian ini juga bertujuan untuk menyatakan bahwa seorang anak sudah resmi memiliki penghidupan baru dan keluarga yang baru. Kegiatan pemisahan ini juga sering disebut dengan *istilah peumeukleh.* Kegiatan ini biasanya juga dilangsungkan di hadapan *geuchik* (lurah). Pada saat penyerahan, biasanya *geuchik* akan menanyakan berapa banyak harta seorang ayah yang akan diserahkan kepada anak perempuannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian pihak ahli waris anak laki-laki dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, seorang ayah

biasanya bersikap bijaksana mempertimbangkan seluruh kekayaan dan jumlah anaknya sehingga tidak akan menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta kepada ahli warisnya kelak.

Dari penjelasan di atas harus dicatat bahwa, meskipun *hareuta peunulang* dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, namun *hareuta peunulang* tidak merupakan bagian dari warisan orangtua, dan juga tidak dapat menafikan hak waris anak perempuan. Hal ini berarti bahwa *hareuta peunulang* merupakan harta bawaan dan oleh karena itu tetap berada di bawah penguasaan mutlak dan eksklusif dari anak perempuan tersebut. *Hareuta peunulang* tidak boleh dibagi dengan ahli waris lainnya. Juga penting untuk dicatat bahwa sangat kecil kemungkinannya bahwa ahli waris yang lain akan mempersoalkan penyerahan *hareuta peunulang* karena tindakan tersebut akan dianggap tidak menghormati keputusan almarhum orangtuanya.

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.

Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula

sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.[50]

F. **Harta Bawaaan Menurut Pasal 86**

Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2, dinyatakan bahwa "*pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan"* Ayat (1). Pada ayat (2) nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya *harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya., demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*

Pembuktian harta bawaan apabila terjadi perceraian harus mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, harta bawaan yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat melumpuhkan kekuatan alat bukti. Apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka terdapat cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan dictum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima.[51]

G. **Harta Bawaaan Menurut Pasal 119**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa *"Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.* Harta

[50] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hlm. 64.

[51] Nurkhotib Mansur Jam'an, Penyelesaian Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur, 2008

bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami- istri ".

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan di langsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para suami–istri dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan perjanjian lain.

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.[52]

H. Studi Komparasi Harta Bawaan Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 dan KUH Perdata Pasal 119

Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selamanya dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, keluarga yang kekal dan bahagia, tetapi banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga dan perceraian menjadi jalan terakhir. Perbincangan seputar masalah harta masih dirasa tabu dimata masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru

[52] Zulfiani, Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum,*Volume II No.3, Tahun 2015.

mempersoalkan pembagian harta setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta sehingga kondisi ini semakin memperumit proses perceraian diantara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak-haknya.[53]

Harta perkawinan adalah harta yang dapat digunakan oleh suami istri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari hari beserta anakanaknya, dalam masyarakat dapat disebut *somah* atau *serumah*. Dengan demikian harta perkawinan pada umumnya diperuntukan bagi keperluan somah.[54] Harta bersama dalam hukum adat menurut Ter Haar dapat dipisahkan menjadi empat macam sebagai berikut :

1. Harta yang diperoleh suami istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan.
2. Harta yang diperoleh suami istri untuk diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam atau dalam masa perkawinan.
3. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami istri sebagai milik bersama.
4. Harta yang dihafiahkan kepada suami istri bersama pada waktu pernikahan.

Harta bawaan adalah "*harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah "*Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak

[53] Etty Rochaeti, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01, Tahun 2013.

[54] Muhammad Isna Wahyudi, Harta bersama, Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan, *Makalah Calon Hakim*, Tahun 2006.

memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam buku *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: (refleksi terhadap beberapa bentuk integrasi hukum dalam bidang kewarisan di Aceh),* disebutkan bahwa harta bawaan atau *hareuta tuha* di Aceh diakui menurut hukum adat dan didefinisikan sebagai harta benda yang diperoleh laki-laki atau perempuan sebelum menikah, dalam bentuk warisan, hibah atau harta benda yang dibeli atau dibuat.

Pada dasarnya konsep perkawinan mengalami perubahan. Saat ini dikenal dengan perjanjian perkawinan, banyak pasangan yang memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan yang bertujuan memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut. Tapi banyak juga pasangan yang tidak melakukan perjanjian sehingga seluruh harta menjadi harta bersama. Saat perceraian terjadi, maka konsekuensi hukum terhadap dua konsep perkawinan ini menjadi berbeda. Akibat hukum yang yang menyangkut harta bersama berdasarkan pasal 37 Undang- undang perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami dan istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa "*pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan"* Ayat (1). Pada ayat (2) nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya *harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh*

olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa *"Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.* Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diuba dengan suatu persetujuan antara suami-istri ".

Pasal diatas diletakkan asas hukum harta perkawinan menurut KUH Perdata, yaitu bahwa dengan menikahnya suami istri, maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun istri ke dalam perkawinan, masuk dalam satu kelompok harta yang disebut harta persatuan dan yang demikian terjadi demi hukum. Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing.[55] Perjanjian perkawinan sama-sama diatur dan diperbolehkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, sedangkan di dalam KUH Perdata yang menguasai harta adalah suami dan harta yang diperoleh sesudah perkawinan adalah harta bersama. Dalam hal ini menurut analisis peniliti hukum Islam lebih melindungi hak-hak istri dan lebih bagus untuk diterapkan dalam kehidupan berumah tangga.

[55] Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Istri; Adat Gono-Gini Dari Sudut Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 16.

Tabel
Persamaan dan Perbedaan Harta Bawaan Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 dan KUH Perdata Pasal 119

NO	TENTANG	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Percampuran Harta		Pasal 86 KHI diegaskan tidak adanya percampuran harta bawaan antara harta suami dan istri karena perkawinan. Sedangkan dalam KUH Perdata sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama.
2	Perjanjian	Perjanjian pemisahan harta kekayaan sama-sama diatur dalam KHI dan	

		KUH Perdata	
3	Penguasaan Harta		Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bawaan itu dalam penguasaan masing-masing, sedangkan dalam KUH Perdata yang menguasai adalah suami.
4	Harta perkawinan	Harta yang diperoleh sesudah perkawinan adalah harta bersama.	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2, bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bawaan suami dan istri karena sebab perkawinan. Sedangkan menurut kitab undang- undang Hukum Perdata sejak dilangsungkannya perkawinan, maka harta bawaan tersebut menjadi harta bersama.
2. Dalam hal perjanjian pemisahan atau penyatuan harta sama-sama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bawaan dalam penguasaan masing-masing suami dan istri, sedangkan dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata yang menguasai harta adalah suami.
4. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa harta yang diperoleh sesudah terjadinya perkawinan adalah harta bersama.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan penelitian skripsi ini adalah :

1. Bahwa dalam hal perkawinan hendaklah terlebih dahulu memahami hak dan kewajiban antara suami dan istri, terutama dalam hal soal kepemilikan harta supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

2. Untuk memberikan perlindungan kepada suami istri sebaiknya perlu dibuat perjanjian pranikah tentang harta benda yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo,1992.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2004.

Ali masykur, *selayang pandanggambaran dan cara memahami Kompilasi Hukum Islam,* pontianak, 2018.

Anshary M.K., HukumPerkawinan di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum,* Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Djaja B. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung : Nuansa Aulia, 2014.

AW. Munawir, *Kamus Bahasa Arab,* Predana, Jakarta, 1992.

Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *Jurnal Penelitian Hukum,* Vol. 17 No. 4, T*ahun 2017.*

Etty Rochaeti, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum,* Vol. 28 No. 01, Tahun 2013.

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung : Mandar Maju, 2007.

H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata,* Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 1996.

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama suami istri;Adat gono-gini dari sudut Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka,1984.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Masduha Abdurahman, *Asas-Asas Hukum perdata Islam,* Bandung: Ereca,1992.

Masrani Basran, "*Kompilasi Hukum Islam", Mimbar Ulama'*, No.105, Tahun 1986.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Peradilan Agama Dan Masalahnya* dalam *Hukum Islam Di Indonesia: Pemikiran Dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), Bandung: Rosadakarya,1991.

Muhammad Isna Wahyudi, Harta bersama, Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan, *Makalah Calon Hakim,* Tahun 2006.

Munawir Syadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Nurkhotib Mansur Jam'an, Penyelesaian Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur, 2008

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Jakarta: SInar Grafika, 2009.

Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan,* Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Jakarta: Balai Pustaka, 2014

Titi Triwulan Tuti, *Hukum Perdata dalam Sitem Hukum Nasional,* Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.

Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan,* Universitas Jenderal Soedirman ,Purwokerto, 2010.

Undang-undang no 1 tahun 1974.

Wasman, Nuroniyah Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

WJS Poerwadarminta,*Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Zulfiani, Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum,*Volume II No.3, Tahun 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Azwir Amir Sadi Harahap
2. Nama Panggilan : Azwir
3. Tempat/Tgl. Lahir : Padangsidimpuan, 04 Oktober 1995
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Laki- laki
6. Anak ke- : 2 (Dua) dari 4 (Empat) bersaudara
7. Alamat : Pijorkoling
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. No. Telepon/HP : 0812 3884 1572

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200507 Padangsidimpuan
2. Mts Swasta Ma'had Darul Ikhlas
3. MA Swasta Ma'had Darul Ikhlas
4. Program Sarjana (S-1) Ahwal Al Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

C. IDENTITAS ORANGTUA

Nama Ayah : Darwan Harahap
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Ernawati Siregar
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

D. Motto Hidup

Motto Hidup : Manusia terlahir untuk sukses bukan untuk gagal.